

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu yang Dilakukan di Atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul

Peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan di atas tanah pribadi yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah baik yang berasal dari pertambangan rakyat itu sendiri maupun pertambangan yang dilakukan oleh pemarkasa yaitu pertambangan yang mendapat lahan pertambangan dengan cara menyewa tanah warga yang ada di lokasi pertambangan tersebut yaitu pemerintah menyarankan untuk berhenti melakukan kegiatan pertambangan karena tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang untuk pertambangan itu sendiri dan beralih profesi ke profesi yang tidak melanggar aturan dan profesi yang tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar seperti beralih ke bidang pertanian dan peternakan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta instansi yang terkait juga menegur para penambang batu tersebut apabila lokasi pertambangan yang dilakukan warga tersebut tidak diperuntukkan untuk lokasi pertambangan.¹ walaupun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat Dusun Karang asem Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tersebut. Karena masyarakat beranggapan

¹Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

bahwa bidang pertanian dan peternakan tidak menghasilkan uang seperti yang mereka hasilkan dari kegiatan pertambangan.

Sedangkan Peran Pemerintah Bantul dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi yang mendapatkan izin dari pemerintah itu sendiri adalah membantu atau memfasilitasi pertambangan di lokasi tersebut, misalnya di wilayah Kecamatan Imogiri ada lokasi pertambangan batu disana ada pemarkasa yang mengajukan izin kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk perizinan pengambilan batu yang sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan dimana mereka yang akan berhadapan langsung dengan dampak baik atau buruknya dari aktivitas pertambangan yang di lakukan pemarkasa tersebut, yang dimaksud dengan pemarkasa adalah orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang dilakukan. Setelah itu mereka juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan tujuan menjelaskan setelah melakukan aktivitas pertambangan akan melakukan perbaikan lingkungan yang telah diambil tersebut serta menjelaskan serta tujuan dilakukannya aktivitas pertambangan itu.

Kegiatan pertambangan seringkali memunculkan berbagai persoalan tidak hanya dari pertambangan tanpa izin tetapi juga terjadi pada pertambangan yang memiliki izin. Permasalahan lingkungan yang muncul itu maka akan ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.


Sanksi administrasi yang diberikan kepada penambang menurut Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
3. Pencabutan IUP, IUPR, IUPK.

Skema prosedur penertiban yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait aktivitas pertambangan batu di Kabupaten Bantul:

Skema I


Prosedur Penelitian:



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

Skema II

Prosedur Perizinan:



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

Di Dusun Karang Asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sendiri hingga saat ini menurut keterangan Bapak Widodo selaku Kepala Dukuh Dusun Karang Asem menyatakan hampir 100% dari masyarakat yang melakukan

aktivitas pertambangan di Dusun tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Bantul, di karenakan masyarakat menganggap hal tersebut tidak penting karena aktivitas pertambangan tersebut mereka lakukan di lahan milik mereka sendiri, bukan lahan dari pemerintah. Selain itu daerah imogiri adalah daerah yang dilindungi oleh UNESCO oleh karena itu pemerintah tidak akan memberikan izin kepada penambang yang ingin melakukan kegiatan tambang di daerah yang dilindungi oleh UNESCO. Hal inilah yang menyebabkan banyak warga yang melakukan aktivitas tambang hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti pemecah batu dan lain-lain. Akan tetapi bagi warga yang nakal maka ia tetap melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan alat-alat berat karena dapat memudahkan pekerjaan dan mendapatkan hasil tambang lebih banyak.²

Terkait kegiatan tambang yang dapat memicu kerusakan lingkungan sudah ditegaskan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang mempunyai hak dalam berperan dalam rangka melakukan pengelolaan dalam lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

² Hasil wawancara dengan Bapak Widodo selaku Bapak Dukuh di Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, pada hari Jum'at, 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

Peran pemerintah Kabupaten Bantul terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sudah melakukan perannya sebagai aparat dari pemerintah dengan berbagai usaha baik dari segi pertambangannya maupun dari segi lingkungannya diantaranya adalah melakukan sosialisasi informasi yang bertujuan untuk merealisasikan sistem pengambilan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam cara berpartisipasi dan transparan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, pengurusan sumber daya alam.³

Kendala pemerintah dalam penegakan hukum tersebut adalah Pemerintah sendiri tidak sampai hati untuk memidanakan para penambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tersebut. karena Secara nurani tidak mungkin penambang dengan alat manual seperti cangkul dan sekop yang diambil dari lahannya sendiri di hukum pidana 10 tahun, menurut bapak Sigit sendiri Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara itu belum fleksibel karena penambang rakyat apabila di hukum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu seperti membunuh nyamuk dengan meriam yang dapat menyebabkan kerugian pada Negara, walaupun kegiatan pertambangan yang dilakukan warga itu sendiri salah, tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang dan kebanyakan dari pertambangan itu tidak memiliki izin dari pemerintah. Kehadiran dan peran

³ Sunarno, Sunarno, "Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Berwawasan Lingkungan dalam Konteks Otonomi", *Jurnal Online Umy Repository*, (2008), hlm 25-28

pemerintah sangat efektif daripada penegakan hukum itu sendiri, karena penegakan hukum hanya sebatas kepastian hukum.

Pemerintah Bantul sendiri merasa malu apabila menghukum para penambang batu itu karena pemerintah tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat mencari mata pencaharian yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan ekosistem lingkungan yang ada disekitar mereka. Faktor ekonomi adalah faktor yang melatar belakangi mereka melakukan pekerjaan sebagai penambang batu. Seharusnya bukan hukuman yang di berikan kepada para penambang tersebut akan tetapi solusi pemerintah.

Pemerintah harus mempunyai komitmen bahwa para penambang batu tersebut adalah masyarakat yang harus disejahterakan. Dalam konsep politik, masyarakat itu menjadi kewajiban pemerintah untuk di tingkatkan kualitas hidupnya. Selain itu warga yang memiliki tanah pribadi yang dijadikan lokasi pertambangan batu tidak merasa dirugikan karena pertambangan batu itu sendiri dapat menimbulkan keuntungan. Selain keuntungan di bidang ekonomi, lahan yang sudah selesai di tambang dapat ditanami berbagai macam tumbuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.⁴

Ketika para penambang melakukan aktivitas tambang dengan tujuan mengubah lahan tersebut menjadi lahan pertanian, lahan peternakan dan sebagainya selama ini pemerintah Kabupaten Bantul selalu memfasilitasi kegiatan

⁴ Bernard Erland Pradana, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Hukum, (20 Juli 2017), hlm. 8-10

tersebut. Akan tetapi bagi para penambang yang menggunakan alat-alat berat seperti perusahaan apabila tidak memiliki izin maka polisi tidak toleransi. Pertambangan yang menggunakan alat-alat berat dan alat-alat manual (menambang untuk hidup) itu itu mempunyai konsep yang berbeda. Jadi Undang-Undang Minerba itu bukan untuk diperuntukkan untuk para penambang rakyat, melainkan untuk para penambang yang menggunakan alat-alat canggih karena dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan itu sendiri sangat banyak.

Peraturan daerah Kabupaten Bantul tidak mempunyai landasan hukum tentang peraturan terkait pertambangan. Peraturan nya hanya mengacu kepada Undang-Undang Mineral dan Batubara. Sedangkan sanksi yang di berikan kepada penambang batu adalah sanksi pidana dan sanksi administratif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana bagi warga yang melakukan pertambangan batu di Kabupaten Bantul belum pernah terlaksana karena aparat penegak hukum merasa tidak tega kepada masyarakat yang bermata pencaharian penambanga dengan modal alat-alat sederhana diberikan sanksi dan denda sesuai Undaang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Akan tetapi langkah yang sudah ditempuh pemerintah hingga saat ini adalah sosialisasi, pembinaan, dan pemberian himbauan yang dilakukan oleh BPBD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

Dari hasil penelitian di Kabupaten Bantul, sanksi pidana hanya akan di berikan kepada penambang yang melakukan tambang dengan alat-alat berat. Penagakan hukum pidana terkait pertambangan ini ditujukan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Minerba. Contohnya orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai IUP dapat diberi sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 10 tahun sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bantul terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang tidak memiliki izin dan melanggar tata cara pertambangan mengalami kemajuan, sebab dari 10 kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2016 menyusut menjadi 8 kasus di tahun 2017. Akan tetapi kasus pertambangan tanpa izin dan merusak lingkungan ini masih ada sampai sekarang. Kegiatan pertambangan masih marak di Kabupaten Bantul. Kasus pertambangan batu tanpa izin dan tidak memenuhi ketentuan hanya ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul apabila terdapat pengaduan dari beberapa warga yang merasa dirugikan. Apabila

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

tidak ada pengaduan dari warga setempat, maka pihak kepolisian tidak akan menangani kasus tersebut disebabkan berbagai alasan.

Kabupaten Bantul terkenal dengan potensi tambangnya baik itu pertambangan batu, pasir, tanah urug dan lain-lain. Alasan yang menyebabkan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul tidak bertindak tegas dan menyelidiki kegiatan Pertambangan tersebut apabila tidak ada aduan dari masyarakat disebabkan karena banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Pihak kepolisian Kabupaten Bantul juga tidak akan menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat dikarenakan hal tersebut adalah sumber mata pencaharian warga Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Imogiri tersebut. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul hanya menggunakan sisi kemanusiaannya terhadap penambang batu tersebut.

Sampai saat ini di Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Imogiri masih terdapat pertambangan tanpa izin. Tujuan masyarakat hanya demi mengejar uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa mempedulikan akibat lingkungan yang akan terjadi karena masyarakat Kecamatan Imogiri sendiri sangat minim ilmunya tentang lingkungan dikarenakan para penambang batu ini sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bantul sendiri Menurut Bapak Sigit selaku penyidik terkait hal pertambangan tersebut yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang terdapat di dalam ruang lingkup Kepolisian Resort Kabupaten Bantul itu sendiri. Kendalanya adalah jumlah anggota penyidik yang ada di Kepolisian Bantul hanya sedikit dibandingkan kasus pertambangan batu yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri, sehingga pihak Kepolisian Bantul kewalahan menangani kasus pertambangan tersebut apabila kasus pertambangan di selidiki semua. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul untuk saat ini masih kekurangan penyidik dibandingkan dengan maraknya kasus pertambangan

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternalnya adalah warga yang melaporkan kejadian kegiatan pertambangan tersebut tidak memberi keterangan lebih lanjut dan jelas, hal ini disebabkan karena warga yang melapor tersebut tidak mau ketahuan oleh penambang kalau yang menjadi pelapor adalah dia sendiri. Selain itu saksi-saksi yang ada di sekitar area pertambangan tersebut tidak memberikan keterangan yang jelas dan berbelit-belit seolah olah semua warga yang mempunyai pekerjaan penambang batu sudah kompak untuk menyembunyikan lokasi pertambangan. Hal ini yang menyebabkan penyidik

merasa kesulitan dalam membongkar kasus yang diajukan oleh warga yang merasa dirugikan tersebut.⁸

Berikut ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah penertiban aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul:

Tabel I
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penertiban

No	Wilayah	Sebelum	Sesudah
1.	Pajangan	12 Kasus	3 Kasus
2.	Imogiri	10 Kasus	2 Kasus
3.	Pleret	8 Kasus	5 Kasus
4.	Sedayu	5 Kasus	-
5.	Pundong	1 Kasus	-
6.	Kretek	5 Kasus	2 Kasus

Sumber: *Kepolisian Resort Kabupaten Bantul 2018*

B. Keadaan Geografis Kabupaten Bantul

Salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Bantul. Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah timur dan daerah barat dari Kabupaten Bantul terdapat area perbukitan, sedangkan daerah selatan Kabupaten Bantul terkenal

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

dengan daerah pantai seperti pantai parang tritis. Kondisi bentang alam tersebut relative membujur dari utara menuju selatan

Secara Geografis, Kabupaten Bantul ini terletak antara Lintang selatan $0744^{\circ}040800^{\circ}27$ dan Bujur Timur $11^{\circ}31^{\circ}08$. Kabupaten Bantul sendiri wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten lain diantaranya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupten Gunung Kidul
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai-pantai dan Samudra Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Bantul sendiri ada yang bergerak dibidang industri kerajinan seperti pembuatan patung dan topeng dan lain-lain, akan tetapi bagi daerah yang mempunyai potensi tambang yang baik maka masyarakat lebih banyak bekerja dibidang pertambangan. Daerah yang berpotensi untuk lahan tambang salah satunya adalah di Kecamatan Imogiri, disini selain potensi tambang juga dikenal dengan potensi wisatanya. Selain bergerak dibidang tambang dan juga pariwisata Kabupaten Bantul juga banyak bergerak di bidang industri.

Kabupaten Bantul terletak di atas bentang alam yang cukup bagus, karena terdapat bentang alam daratan, perbukitan dan pantai. Bentang alam dataran terdapat di bagian utara Kabupaten Bantul, bentang alam perbukitan terdapat di bagian timur dan barat dari Kabupaten Bantul, sedangkan bentang alam pantai

terdapat di bagian selatan Kabupaten Bantul. Dengan kekayaan bentang alam inilah potensi pariwisata di Kabupaten Bantul semakin hari semakin berkembang. Secara geografis Kabupaten Bantul sendiri dilalui oleh tiga sungai besar yakni sungai progo, sungai oya dan sungai opak.⁹

C. Lokasi pertambangan

Penelitian ini dilakukan di Dusun Karang Asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang mana daerah Dusun Karang Asem ini adalah daerah yang sampai sekarang masih aktif aktivitas pertambangan batu. Untuk memperoleh informasi yang akurat saya selaku peneliti di bidang ini melakukan teknik wawancara kepada para warga yang bekerja sebagai penambang batu di lokasi tersebut serta melakukan wawancara kepada warga yang tidak bekerja sebagai penambang batu untuk mengetahui pendapat dan respon warga terhadap aktivitas pertambangan batu yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dari penelitian ini warga yang tidak berprofesi sebagai penambang batu banyak warga mengeluhkan aktivitas ini dikarenakan aktivitas yang dapat menimbulkan kebisingan serta jalan-jalan sering dilalui truk pengangkut bahan galian sehingga jalan-jalan menjadi rusak serta debu dimana-mana.

Kawasan pertambangan di Bantul ada beberapa lokasi yang boleh di tambang dan tidak boleh ditambang, lokasi yang tidak boleh di tambang adalah lokasi yang

⁹ Nasution Ali Rahman, "Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul", *FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (20 Agustus 2014), hlm 18-20

dilindungi oleh UNESCO. Lokasi di Bantul yang di lindungi oleh UNESCO antara lain Parang Tritis, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Imogiri dan wilayah yang memanjang ke arah timur. Selain dari wilayah yang di lindungi oleh UNESCO tersebut boleh ditambah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten tersebut, salah satunya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar area pertambangan.

Untuk mendapatkan lokasi pertambangan dengan cara masyarakat yang ingin melakukan pertambangan maupun pemarkasa yang bersangkutan mengajukan perizinan ke Dinas Perizinan terpadu DIY, maka Dinas Perizinan lah yang menentukan daerah-daerah yang boleh dilakukan aktivitas pertambangan. Tapi apabila di suatu wilayah terdapat pertambangan batu dimana wilayah tersebut di lindungi oleh UNESCO, walaupun aktivitas tersebut memiliki izin maka pemerintah akan tetap menegur para penambang batu tersebut untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di wilayah yang telah di lindungi oleh UNESCO.¹⁰

Setiap orang baik perseorangan atau suatu badan hukum wajib memiliki izin untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan. Pengertian izin menurut mr. N. M. Spelt, dan Prof. mr. J. B. J. M. ten berge ada tiga macam yaitu:

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2018, pukul 13.00.

1. Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan.
2. Pelepasan atau dispensasi
3. Pengecualian yang sungguh-sungguh merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, pemberian perkenaan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.¹¹

Pada prinsipnya penjelasan mengenai ketiga pendapat tersebut adalah persetujuan dari penguasa yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang sebenarnya tidak di larang oleh pembuat peraturan. Tujuan dari perizinan tersebut yaitu:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
Mencegah bahaya bagi lingkungan
2. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
3. Membagi benda-benda yang sedikit
4. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.¹²

Daerah di bantul yang paling banyak terjadi penambangan liar adalah daerah Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri dimana warga di daerah tersebut merasa mereka mempunyai lahan sendiri, selain itu daerah ini adalah daerah yang tidak boleh di tambang karena termasuk daerah yang dilindungi UNESCO.

18. ¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, hlm 17-18.

¹² Y. Sri Pudyatmoko. *Op. cit.*, hlm. 17-18.

Tabel II

Lokasi Pertambangan Batu di Kabupaten Bantul

No	Lokasi Tambang	Bahan Galian	Volume (m ³)
1	Pajangan	Pasir dan Batu	18,443,765
2	Imogiri	Batu	81,571,457
3	Pleret	Pasir	37,672,497
4	Piyungan	Pasir	25,143,900
5	Sedayu	Pasir	35,853,765
6	Pundong	Batu	-
7	Kretek	Pasir	-

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

Tabel III

Luas Penggunaan Lahan Tambang di Imogiri

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Kebun	1.859
2	Hutan Rakyat	285
3	Tambang	15

4	Sawah	1.098
5	Lainnya	2110

Sumber: *Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 2018*

Pertambangan batu di Kabupaten Bantul setiap tahun semakin meningkat. Pertambangan batu di Kabupaten Bantul banyak terjadi di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pleret. Di Kecamatan Pajangan sendiri lokasi pertambangan terdapat di daerah rumah tahanan (rutan) kelas II B Kabupaten Bantul. Didaerah ini aktivitas pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sementara kita semua sama-sama mengetahui apabila pertambangan batu bila dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem disekitarnya kecuali kalau bekas lokasi penambangan tersebut di rehabilitasi kembali oleh para penambang dengan cara menanam pohon di lokasi pertambangan.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten Bantul menyebutkan masih banyaknya para penambang batu illegal yang terdapat di Kabupaten Bantul khususnya di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Di daerah ini aktivitas pertambangan batu dilakukan dengan menggunakan alat berat. Warga sendiri menggunakan alat berat untuk melakukan aktivitas pertambangan di lahan milik pribadi maupun lahan yang diperoleh dengan cara disewa. Sebuah alat berat digunakan untuk mengeruk batu yang ada

di perbukitan Dusun Karang asem yang memiliki tinggi sekitar 15 meter, dengan truk yang mengantri untuk mengangkut hasil tambang yang sudah diperoleh.

Bapak Sutarjo adalah seorang penambang batu di Dusun Karang asem menyebutkan penghasilannya per hari dari pekerjaan sebagai penambang batu adalah rata-rata 50-60 truk/ 7 hari, dengan harga 1 truk sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Menurut Bapak Warno yang juga ber profesi sebagai penambang batu di Kecamatan Imogiri, harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) adalah harga bersih yang harus dibayar pembeli karena untuk biaya lain-lain nya ditanggung oleh para penambang sendiri.¹³

Seperti biaya uang kas untuk warga, uang sewa lahan apabila tidak memiliki lahan pribadi, uang sewa alat berat, dan uang untuk bensin yang di gunakan untuk alat berat dan lain-lain. Berikut adalah rinciannya:

1. Kas warga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Sewa lahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Sewa alat berat Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per jam
4. Dan biaya bensin sekitar 32 liter/hari¹⁴

Akibat aktivitas pertambangan ini banyak truk yang lalu lalang di jalan Dusun Karang asem sehingga membuat jalan-jalan rusak dan mengganggu ketenangan warga sekitar karena aktivitas pertambangan ini menimbulkan kebisingan. Selain

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo selaku penambang batu di Dusun Karang asem Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 15.30 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Warno selaku penambang batu di Dusun Karang asem di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB

itu Dusun Karang asem juga ber potensi terjadinya longsor karea area perbukitan yang dikeruk secara terus menerus.

Tabel IV

Pelaku Pertambangan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

No	Pelaku Tambang	Alat yang digunakan	Jumlah Truk/hari	Penghasilan Bersih/hari
1.	Bapak Sutarjo	Alat Berat	5 s/d 6	Rp 300.000
2.	Bapak Warno	Alat Berat	5 s/d 8	Rp 300.000
3.	Bapak Sutejo	Alat Berat	5	Rp 300.000
4.	Bapak Parmin	-	-	Rp 100.000
5.	Bapak Indra	-	-	Rp 100.000

Sumber: *Kumpulan dari beberapa sumber selaku penambang batu di Kecamatan Imogiri 2018*

A. Kondisi Pertambangan Batu di Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

Pada dasarnya kegiatan pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar wilayah pertambangan, dimana sebagian besar dari penambang batu terutama di Kabupaten Bantul tidak pernah memperdulikan kelestarian lingkungan sekitar. Setiap kali melakukan *eksploitasi*, setiap kali itu pula mereka mengeruk bahan tambang sehingga lahan subur pun menjadi tandus akibat

tertimbun limbah pertambangan dan pengolahan bahan tambang. Hal ini di karenakan belum ada konservasi lahan bekas tambang yang digunakan dengan baik.

Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari adanya kegiatan pertambangan, rusaknya lingkungan juga dapat menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar. Pengertian perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Banyak warga yang tidak berprofesi sebagai penambang mengeluhkan jalan-jalan yang rusak akibat truk yang mengangkut penambang batu, akan tetapi para penambang batu tidak ada niat baik untuk memperbaiki jalan yang rusak dengan segera. Disisi lain pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa berbuat apa-apa di karenakan setiap petugas berkunjung ke lokasi pertambangan, para penambang sudah pergi, hal ini disebabkan para penambang sudah mengetahui jadwal petugas mengunjungi lahan pertambangannya.

Dampak Pertambangan Batu terhadap kondisi lingkungan adalah akan berkurangnya kawasan hijau karena di kawasan hijau itu ada kandungan batu maka kawasan hijau tersebut lama-kelamaan dilakukan aktivitas pertambangan , selain itu adanya semacam pemanasan global.

Dampak pertambangan batu terhadap masyarakat adalah bagi masyarakat yang tidak mempunyai lokasi pertambangan maka ia akan merasa dirugikan karena para penambang batu setelah melakukan aktivitas pertambangan lalu ia membawa hasil tambangnya di jalan yang seperti gang dan kebun warga sehingga warga merasa terganggu, selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan jalan.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batu di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pertambangan batu ini sangat berpengaruh kepada sebagian kehidupan ekonomi warga yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang batu, dikarenakan bagi warga yang mengambil batu di lahan tambang dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop dan pemecah batu akan mendapatkan hasil tambang lebih sedikit daripada warga yang mempunyai dana untuk menyewa alat berat untuk memfasilitasi kegiatan tambang yang mereka lakukan sehingga hasil tambang yang mereka peroleh lebih banyak dan tentunya menghasilkan uang lebih banyak.¹⁵

Akan tetapi hal inilah yang menjadi salah satu kesulitan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menertibkan kegiatan pertambangan batu. Apabila kegiatan pertambangan batu ini di hentikan atau dilarang, maka warga yang

¹⁵ Waterman Sulistiyana Bargawa, "Studi Pengelolaan Hidup Pada Penambang Batu", *Jurnal Teknologi Pertambangan*, Vol. I, No. I, (1 Agustus 2015)

sebelumnya berprofesi sebagai penambang batu akan menjadi pengangguran sehingga dapat menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul itu sendiri. Karena hampir 50% dari masyarakat Desa Wukisari bekerja sebagai penambang batu, dan kegiatan pertambangan adalah sumber pendapatan ekonomi oleh sebagian masyarakat Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Sehingga sampai saat ini aktivitas atau kegiatan pertambangan masih marak dilakukan walaupun daerah imogiri itu sendiri adalah daerah yang dilindungi oleh UNESCO.

2. Dampak Terhadap Kehidupan sosial

Dalam kegiatan pertambangan batu di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, salah satunya adalah dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di wilayah pertambangan tersebut. Seperti adanya kesenjangan sosial antara penambang yang menggunakan alat berat dengan penambang yang menggunakan alat-alat sederhana. Hal ini disebabkan penambang yang menggunakan alat berat biasanya didominasi oleh pendatang yang lebih memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada penambang yang menggunakan alat-alat sederhana.

3. Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan

Dalam setiap kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan baik untuk sekarang maupun beberapa tahun setelah melakukan kegiatan pertambangan, salah satunya dapat menimbulkan bencana alam

seperti longsor dan lain-lain. Akan tetapi para penambang tidak pernah memikirkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dengan melakukan pekerjaan tersebut. Padahal pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan dan beralih profesi seperti pertanian. Akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan sosialisasi tersebut sehingga kegiatan pertambangan masih dilakukan sampai sekarang.¹⁶

Tabel V

Kondisi Lingkungan

No	Wilayah	Pasca Tambang
1.	Pajangan	Terjadi Longsor
2.	Imogiri	Jalan-Jalan Rusak Parah, Polusi Udara
3.	Pleret	Perubahan Lahan Fisik
4.	Piyungan	Menjadi Tempat Wisata seperti Telaga Biru dan Tebing Breksi
5.	Sedayu	Kualitas Air Bersih di Sungai Berkurang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

		(Pencemaran Air)
6.	Pundong	Perubahan Sudut Kemiringan Bahan Galian
7.	Kretak	Kualitas Air Bersih Berkurang (Pencemaran Air)

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

A. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat dari Sisi Hukum

Faktor penghambat pertama adalah dari segi hukum. Dari segi hukum disini dapat dilihat ketika pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa menerapkan Undang-Undang Minerba kepada pelaku pertambangan yang disebabkan faktor kemanusiaan. Pemerintah merasa Kasihan kepada warga yang melakukan alat-alat sederhana untuk mencari rezeki di tumpukan batu tersebut. Pemerintah berikir apabila hukum diberlakukan kepada para penambang tersebut, maka akan banyak menciptakan pengangguran di Kabupaten Bantul yang akan menimbulkan menuurunnya kesejahteraan warga. Dimana tujuan dari pemerintah itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya sendiri. Pemerintah tidak akan menangkap warga yang melakukan aktivitas pertambangan yang masih dalam batas wajar.

Selain itu hambatannya yang lain adalah pemerintah tiidak dapat menerapkan hukum dikarenakan tidak ada warga yang melaporkan kasus

pertambangan tersebut kepada kepolisian. Dalam kasus ini seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih bekerja sama lagi dalam mengungkap kasus pertambangan tersebut. Dengan tujuan Undang-Undang Mineral dan batubara dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Faktor Penghambat dari Lembaga

Penghambat dari lembaga disini adalah jumlah dari anggota penyidik di Kepolisian Resort Kabupaten Bantul masih sangat kurang dibandingkan kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Bantul itu sendiri. Hal ini masih menjadi masalah yang dominan terjadi di dalam Kepolisian Resort Bantul, sehingga banyak kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik. Selain itu antara instansi pemerintah Kabupaten Bantul yang satu dengan yang lain tidak begitu kompak dalam mengungkap kasus-kasus pertambangan.

3. Faktor penghambat dari Tingkat Kesadaran Masyarakat

Penghambat pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu di antara nya adalah pemerintah kesulitan menertibkan warga yang bekerja sebagai penambang batu karena warga sendiri merasa tanah tempat melakukan aktivitas pertambangan tersebut adalah milik mereka, jadi mereka tidak mau menghentikan aktivitas tersebut. Mereka merasa tanah tersebut adalah hak mereka sehingga pemerintah hanya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan di wilayah walaupun wilayah tersebut milik mereka sendiri karena wilayah itu tidak di peruntukkan untuk di tambang. Misalnya di

sepanjang pesisir pantai, di wilayah pesisir pantai adalah wilayah yang tidak boleh di tambang walaupun disana tersedia pasir.

Masalah ekonomi adalah faktor penghambat paling banyak karena sebagian warga di Kecamatan Imogiri tidak mau beralih mata pencaharian ke bidang pertanian karena menurut mereka hasil dari pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan bekerja sebagai penambang dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.¹⁷

Untuk memberantas kegiatan pertambangan ini tidak bisa hanya pemerintah Kabupaten Bantul saja yang turun tangan. Hal ini kembali lagi kepada tingkat kesadaran warga Kabupaten Imogiri sendiri terhadap kepedulian lingkungan dan kepedulian keselamatan mereka sendiri. Apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat maka upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk menertibkan aktivitas ini tidak akan membuahkan hasil. Sebaiknya cara yang paling ampuh adalah dengan mengaohkan profesi masyrakat setempat ke profesi yang lebih menjanjikan sehingga masyarakat tertarik berpindah profesi seperti beralih ke bidang pariwisata.

B. Langkah-Langkah Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu

Langkah-langkah pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum terhadap penambang batu untuk saat ini belum ada penegakan hukum apapun baik itu penegakan hukum administrasi maupun penegakaan hukum pidana. Kapolres

¹⁷Hasil wawancara dengan Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

Kabupaten Bantul hanya aktif melakukan penegakan hukum di bidang penambangan terhadap pasir baik yang di sungai maupun di pantai maupun tanah urug. Kategori yang termasuk dalam komoditas tambang yang masuk dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara termasuk dalam golongan komoditas tambang non batu bara, dan ada beberapa golongan komunitas tambang yang termasuk dalam Undang-Undang Minerba yaitu pasir, batuan dan tanah urug.

Untuk penambangan batu Kapolres Bantul belum pernah melakukan penegakan hukum, baik penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana dikarenakan para penambang batu yang ada di Kabupaten Bantul tersebut melakukan aktivitas pertambangannya hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana dan hasil yang di dapat dari pertambangan batu tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. penegakan hukum yang sering dilaksanakan hanya pada penambangan pasir dan tanah urug (meratakan tanah yang di bukit). Di kabupaten bantul untuk penambangan batu Kapolres sendiri belum menerima tembusan yang sudah memiliki izin dari SDM.¹⁸

Berbeda dengan pertambangan yng dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang menggunakan alat-alat berat dan melakukan aktivitas pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk melakukan aktivitas pertambangan. Dalam hal ini Kapolres Kabupaten Bantul langsung bertindak tegas kepada para penambang batu tersebut

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

dengan menerapkan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu bara. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Bantul dalam mengakkan hukum di Dusun karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yaitu:

1. Menyusun strategi yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait demi tercapainya penegakan hukum di Kabupaten Bantul
2. Melakukan pelatihan kepada setiap anggota penyidik untuk meningkatkan kinerja setiap penyidik dalam mengungkap setiap kasus terutama di bidang pertambangan
3. Apabila penyidik berhasil mengungkap kasus yang diadukan oleh warga tersebut maka penyidik menyita barang-barang yang digunakan untuk menambang batu seperti alat berat dan lain-lain.akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi warga yang menambnag dengan alat-alat sederhana
4. Untuk para penambang yang menggunakan alat-alat sedehana pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul hanya memberikan teguran dan sosialisasi.

Untuk para penambang yang menggunakan alat berat yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang pertambangan yang berlaku, hal ini dikarenakan tujuan penambang yang menggunakan alat berat sangat berbeda dengan tujuan penambang yang menggunakan alat-alat sederhana. Tujuan mereka semata-

mata hanya mencari keuntungan tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari
tata cara tambang yang mereka lakukan

